

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan, Pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu (1) merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nawacita sebagai 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian. 9 (Sembilan) agenda prioritas tersebut adalah:

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
3. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
5. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
7. Melakukan revolusi karakter bangsa.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mewujudkan agenda NAWA CITA tersebut, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Pada tahap awal, percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur, pembangunan manusia dan deregulasi ekonomi. Pada sektor infrastruktur, telah dimulai dan masih berjalan 52 proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek jalan kereta api dan 17 proyek bandara. Kesemuanya ditujukan untuk memangkas beban biaya distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, pada sektor pembangunan manusia, upaya percepatan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia (SDM), untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang dinamis. Sementara melalui deregulasi ekonomi, ribuan Perda yang menghambat sektor usaha telah dipangkas dan dilaksanakan penyederhanaan perizinan. Sebagai upaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan 13 (tiga belas) kebijakan yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Disadari bahwa percepatan pembangunan ekonomi yang dilakukan, tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum. Oleh karenanya, program reformasi hukum menjadi agenda strategis pemerintah pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan, selama ini memang telah dilaksanakan namun belum optimal. Reformasi hukum meliputi 3 (tiga) pilar utama, yakni:

1. Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas,
2. Pembentukan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum, serta
3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

Pada tahap I reformasi di bidang hukum, terdapat 5 (lima) program yang menjadi prioritas, yakni:

1. Pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam sentra pelayanan publik, karena praktik pungli menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien.
2. Pemberantasan penyelundupan.
3. Percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK.

4. Relokasi dan pemisahan penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari narkoba, terorisme dan radikalisme.
5. Perbaikan layanan hak paten, merk dan desain bebas korupsi dengan teknologi informasi yang transparan.

Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun (Saragih, 2005).

Dewasa ini kualitas pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, karenanya peningkatan kualitas pelayanan (*quality of services*) akan menjadi penting (Eko Prasajo, dkk, 2006). Lembaga atau organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayan (aparatur) pemerintahan harus lebih proaktif dan cermat dalam mengantisipasi paradigma baru memasuki era global, agar pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak dinamis.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan-hambatan.

Secara umum yang dimaksud pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, parsitipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan, perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara. Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali, antara lain pembuatan SIM, E-KTP, jasa listrik (PLN), pelayanan pajak, pengurusan paspor, sertifikat tanah, pengadaan barang dan jasa, kir kendaraan bermotor umum, perizinan pertambangan/perkebunan, ekspor import, bongkar muat kapal/kontainer dan segala bentuk perizinan. Seringkali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan (pungli), kurang ramah, arogan, dan lambat dalam melayani masyarakat.

Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar. Upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya Pungutan liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat/aparatur negara dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian/lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW).

Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investas dan merosotnya wibawa hukum.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. Hal ini merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Dalam modus operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12 huruf f dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur berbagai macam ataupun jenis tindak pidana korupsi. Pungutan liar seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya ia juga merupakan tindakan yang mengarah pada tindakan koruptif. Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya pungutan liar telah merugikan masyarakat salah satu dampak dari maraknya pungli ini adalah tingginya biaya ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang dirata-ratakan berada di 20-25 triliun rupiah setiap tahunnya, pada satu sektor penyelenggaraan

pelayanan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, pungli telah mengakar pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia.

Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-pungutan tersebut karena memang mereka tidak punya waktu banyak untuk mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak seberapa itu. Sering juga mereka menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sama saja membiarkan korupsi tumbuh menjamur di sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai masyarakat umum. Seharusnya memang sebagai warga negara mendapatkan pelayanan publik dan menikmatinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun tampaknya keminiman pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan dengan memungut biaya-biaya yang tidak sesuai ketentuan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli, meliputi aspek individu pelaku, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan, aspek organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah serta kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pemberantasan pungutan liar diawali dengan terbitnya Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah terbitnya undang-undangnya tersebut masih dirasakan terjadinya pungutan liar yang dirasa masih mewabah di masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah orde baru menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), untuk menanggulangi praktek pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan

departemen guna mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan. Pada saat itu untuk memperlancar pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengkoordinir dan pelaksanaannya oleh Pangkopkamtib, dengan dibantu dari departemen dan lembaga namun pungutan liar masih terjadi.

Selanjutnya, setelah memasuki era reformasi di tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001. sejak tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana salah satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan Pungutan Liar.

Kemudian pada tahun 2011, diterbitkan 2 (dua) Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya membahas tentang penerapan sistem transparansi pada Kementerian/Lembaga yang masih terdapat praktek pungli, suap dan korupsi. Pada tanggal 22 September 2016 diterbitkan, Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Inpres tersebut menegaskan untuk meniadakan pungli dalam pelayanan publik.

Merespon situasi yang demikian ini pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungutan liar (pungli). Hal tersebut dibuktikan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) banyak menangkap aparat Negara, karena telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Mulai dari oknum pemerintahan pusat sampai oknum pemerintahan tingkat Kabupaten/daerah. Pungli sendiri dianggap masyarakat

sudah wajar dan bukan hal yang baru di negeri ini. Karena masyarakat sendiri ingin mendapatkan pelayanan yang super kilat, tidak masalah harus mengeluarkan sedikit / banyak uang untuk diberikan kepada petugas/pegawai instansi tertentu. Praktek-praktek pungli ini sudah ada sejak jaman dahulu, tapi tidak ditindak secara tegas justeru dibiarkan/diabaikan begitu saja oleh pemangku kebijakan waktu itu. Untuk menindak para pelaku praktek-praktek pungli, maka Presiden RI mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Dan hasilnya sangat signifikan setelah perpres itu disahkan, puluhan ribu laporan yang masuk ke pemerintah terkait adanya pungli dan banyak juga yang tertangkap tangan (OTT) oleh saber pungli.

Menurut Presiden Joko Widodo, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut untuk mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menysasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, 21 Oktober 2016)

Pemerintah juga akan fokus untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. Setelah sebelumnya, pemerintah telah memfokuskan diri pada penguatan fondasi ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi.

"Tujuan yang ingin kita capai, yakni memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hokum. reformasi hukum yang hendak dilakukan oleh pemerintah saat ini terbagi ke dalam tiga ruang lingkup. Lingkup pertama ialah penataan regulasi. Mengapa? karena di sana banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak efisien, regulasi yang justru tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum," (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, 21 Oktober 2016)

Lingkup kedua dari reformasi hukum di Indonesia ialah membenahan lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam membenahan ini, pemerintah menysasar pada lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional. Lingkup ketiga dalam upaya pemerintah mereformasi hukum ialah membangun budaya hukum di kalangan masyarakat. Budaya hukum yang hendak dibentuk tentulah menjadi angin segar tersendiri mengingat upaya reformasi hukum ini menyentuh aspek penegakan hukum yang paling dasar. Pada tahap pertama

reformasi hukum ini, pemerintah menitikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang penting dan sangat merisaukan. Karenanya, dalam tahap pertama ini, pemerintah kemudian memfokuskan diri pada lima perkara hukum, yakni: 1. pemberantasan pungutan liar; 2. pemberantasan penyelundupan; 3. percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; 4. relokasi lapas yang telah over-capacity; 5. perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

"Khusus untuk pemberantasan pungli, kita sangat serius menangani ini dan kita sangat antusias karena tanggapan publik sungguh luas. Tanggapan publik juga mengisyaratkan adanya satu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah untuk melakukan suatu pemberantasan pungli," (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, 21 Oktober 2016).

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 kemudian mengatur pembentukan Tim Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Saluran Khusus Pengaduan Pungli Wiranto juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat. Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan,

Sebagaimana keterangan bersama yang diberikan oleh Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa:

“pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193. Identitas pelapor akan

dirahasiakan dan disimpan rapat-rapat. Dengan demikian ini, maka diharapkan masyarakat bisa segera melapor. (Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian, praktik pungli masih terus terjadi. Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli). Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan Pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Dalam hal penerapan kebijakan Saber Pungli yang lebih teknis yakni di Provinsi Jawa Timur, berbagai macam kebijakan Saber Pungli tingkat nasional yang ada tersebut masih harus diturunkan kepada kebijakan yang sifatnya lebih teknis dan operasional lagi di tingkat daerah agar dapat berjalan, sehingga dengan demikian maka Gubernur Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) Di Jawa Timur.

Menurut pengamatan awal yang telah peneliti lakukan di lapangan timbul dugaan bahwa ternyata implementasi surat gubernur ini dinilai tidak efisien dan tidak efektif, karena dalam pelaksanaannya di lapangan hasil OTT secara nominal sangat kecil berkisar antara 10.000 sampai 100.000, tetapi proses hukumnya memakan biayanya yang sangat besar, berkisar antara 50 juta sampai 100 juta. Selain itu melalui proses hukum ini maka tersangka menjadi terhambat kinerjanya karena harus mengikuti proses hukum, misalnya seorang pendidik akan menghentikan proses belajar mengajar dan merugikan murid, jika ia adalah Aparatur Sipil Negara maka akan menghambat

kinerja pelayanan yang berakibat merugikan kepentingan publik. Alasan inilah yang melatarbelakangi mengapa peneliti melakukan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur?
2. Bagaimana Model kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur.
2. Untuk mendesain model implementasi kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tentang kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur ini adalah:

1. Diharapkan menjadi outcome bagi kebijakan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

-
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan teoritik mengenai kebijakan publik khususnya kebijakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.